



**TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh :
★ Muhsinul Anam ★ ★ ★
21801021133

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :
Muhsinul Anam
21801021133

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Muhsinul Anam

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang
Email : 21801021133@unisma.ac.id

RINGKASAN

Dengan perkembangan dan semakin canggihnya teknologi zaman sekarang, seiring berkembangnya zaman dan teknologi perjudian kini juga semakin berkembang yang biasa di sebut perjudian online dimana kejahatan tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet, perjudian juga merupakan masalah sosial mengingat efeknya sangat negatif.

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tindak Pidana judi online berdasarkan Undang-Undang ITE dengan rumusan masalah sebagaimana berikut : 1. Bagaimana modus operandi tindak pidana judi online? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perjudian online menurut Undang-Undang ITE?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melewati studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya modus operandi perjudian online dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: 1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung, 2. Perjudian online dengan sistem deposit. Pada Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP masih diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana judi online dalam pengaturan yang sama dengan tindak pidana perjudian pada umumnya. Sementara sudah ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana judi daring, yakni Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjudian dan orang yang terlibat terutama dari media online sangatlah luas, bahkan orang yang tidak tau menau tentang undang-undang tersebut bisa saja dijerat apabila melakukan seperti pembagian tautan yang didalamnya terdapat konten perjudian.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Pidana, Judi Online

**CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE GAMBERS BASED ON LAW
NUMBER 19 YEAR 2016 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER
11 YEAR 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS**

Muhsinul Anam

Faculty of Law, Universitas of Islam Malang
Mayjen Haryono Street No. 193 Malang City
Email : 21801021133@unisma.ac.id

SUMMARY

With the development and increasingly sophisticated technology today, along with the development of the era and gambling technology is now also developing what is commonly called online gambling where the crime is committed by utilizing the internet network, gambling is also a social problem considering its very negative effect.

In this thesis, the author raises the issue of online gambling crimes based on the ITE Law with the following problem formulation: 1. What is the modus operandi of online gambling crimes? 2. What is the criminal liability of online gambling according to the ITE Law?

The research method that the author uses is normative juridical and uses a statutory approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials in the form of a dictionary. The technique of collecting legal materials used is through literature study.

The results of this study indicate that the modus operandi of online gambling can be classified into 2, namely: 1. Online gambling with a direct transaction system, 2. Online gambling with a deposit system. Article 303 and Article 303bis of the Criminal Code are still applied to perpetrators of online gambling crimes in the same setting as gambling crimes in general. While there is already a law that specifically regulates online gambling crimes, namely Article 27 paragraph (2) and Article 45 of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. This shows that gambling and the people involved, especially from online media, are very broad, even people who do not know anything about the law can be snared if they do such as sharing links in which there is gambling content.

Keywords: Responsibility, Criminal, Online Gambling

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negeri Republik Indonesia menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sesuatu negara hukum. negara hukum ini bertujuan demi menyelenggarakan kedisiplinan dari hukum sehingga bisa melindungi ketertiban rakyat bersumber pada hukum yang berlaku. Di masa globalisasi seperti saat ini teknologi tumbuh sangat pesat serta membagikan banyak khasiat untuk tiap orang. Tiap orang wajib menyesuaikan diri dengan pertumbuhan teknologi supaya bisa menguasai teknologi terbaru sehingga teknologi bisa tumbuh dengan bijak dalam publik. Manusia merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) haruslah teliti dalam pemakaian teknologi yang terdapat sehingga pemakaian teknologi yang terus menjadi berkembang tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Media sosial bisa dengan gampang mengakses, berpartisipasi, serta berbagi menggunakan media sosial serta bisa diakses oleh publik. Media sosial bisa mencakup berbagai macam inspirasi, komentar, gagasan, serta pula konten yang dicoba dengan tidak langsung karna memakai akses jaringan, sehingga memakai cara berinteraksi baru dengan teknologi yang bisa memudahkan tiap individu dalam mendapatkan sesuatu data dengan kilat. Kemauan tiap orang dalam memakai media sosial sangat beragam baik hanya buat berbicara bersama orang lain, mencari data terkini, menjajaki sesuatu trend, apalagi mencari pemasukan melalui media sosial. Maka dari itu media sosial telah

menggambarkan bagian dari style hidup masa saat ini untuk tiap golongan. Sebagian contoh media sosial yang sedang tumbuh di publik merupakan *Instagram, Twitter, Line, Facebook, Youtube*, serta masih banyak yang lain. Tiap platform media sosial tersebut mempunyai guna yang nyaris sama tetapi mempunyai kelebihan serta kekurangan masing- masing serta tiap orang mempunyai hak untuk memakai ataupun tidak memakai sosial media tersebut.

Kepemilikan akun media sosial tidak terbatas usia, jenis kelamin, serta suku. Sebagian individu yang berada di masa digital memiliki paling tidak satu ataupun 2 media sosial. Primack mempelajari mengenai mungkin terdapatnya pengaruh antara pemakaian jumlah media sosial yang dipunyai dengan tekanan mental serta kecemasan. Hasil riset menampilkan kalau pemakaian jumlah media sosial yang terus menjadi banyak lebih gampang terkenatekanan mental serta kecemasan pada anak muda. Analisis dari informasi penelitian menampilkan kalau orang yang memakai 7-11 platform media sosial mempunyai efek 3 kali lebih besar terserang tekanan mental serta kecemasan dibandingkan orang yang cuma memakai 2 platform media sosial ataupun tidak memakai media sosial sama sekali.¹

Belakangan ini media sosial juga digunakan sebagai media untuk mempromosikan suatu bisnis, salah satu wujud promosi tersebut yaitu dengan melakukan perjanjian kerjasama atau biasa di sebut Endorse dengan bermacam publik figur yang dapat menunjang pebisnis tersebut untuk memasarkan produk ataupun jasa karena bisa dilihat oleh pemakai sosial media yang lain. Endorse ataupun promosi merupakan strategi pemasaran supaya seorang bisa

¹ SS Handayani, Regulasi Emosi Pada Pengguna Media Sosial, <http://eprints.ums.ac.id/eprint/61449>, diakses tanggal 19 April 2018

mengajak atau mereferensikan orang lain supaya memakai sesuatu produk ataupun jasa yang ia promosikan. Endorsement ialah aktifitas dimana seorang pebisnis mengendorse ataupun meminta para selebritis/ publik figur untuk membagikan testimoni dan mempromosikan produk/ jasa lewat sesuatu media sosial yang dipunyai. Sebagian publik figur kerap melaksanakan endorsement dimanasuatu produk ataupun jasa tersebut menyesatkan serta melanggar hukum tetapi masih saja dilakukan dengan alasan profesionalitas. Salah satu contoh endorsement yang menyesatkan serta melanggar hukum yaitu endorsement judi online yang mana mengajak pengguna media sosial bergabung dengan situs judi online tersebut. Di Indonesia melarang terdapatnya perjudian yakni permainan yang pada biasanya mungkin mendapat untung yang bergantung pada suatu peruntungan saja serta perihal tersebut termasuk seluruh pertaruhan mengenai hasil dari perlombaan ataupun permainan.

Salah satu contoh endorse judi online yaitu Nikita Mirzani yang ialah selebritis serta mempunyai banyak pengikut melakukan promosi dengan memposting gambar judi online melalui situs jayabet.com pada bulan mei 2017. Dalam postingan tersebut Nikita Mirzani menuliskan caption bahwa jayabet.com adalah situs taruhan bola & live casino terbaik di Indonesia dapat dimainkan melalui PC dan Ponsel. Jayabet.com menyediakan 4 permainan yaitu *live casino, sportsbook, fishing world, dan slot games*. Dan diakhir

caption tersebut Nikita menuliskan “Kunjungi jayabet.com dan buktikan sendiri kemudahan sistemnya.”²

Tindak pidana perjudian ialah sesuatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, sebab dari perjudian orang dapat memperoleh berlipat ganda dari hasil judi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat kerap kita jumpai di masyarakat dekat. Praktek perjudian dari hari kehari justru terus menjadi marak berlangsung di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas, apalagi perjudian tidak memandang usia serta di jalani oleh orang dewasa apalagi hingga anak- anak. Perjudian sering dilakukan di masyarakat dengan cara melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Berbagai-bagai permainan judi semacam togel (toto gelap) hingga judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas dasar, tidak hanya itu modus lain yang dijalani dalam permainan judi yakni judi online dengan cara memanfaatkan internet.

Perjudian merupakan kejahatan yang sudah ada sejak zaman dulu. Dengan perkembangan dan semakin canggihnya teknologi zaman sekarang, seiring berkembangnya zaman dan teknologi perjudian kini juga semakin berkembang yang biasa di sebut perjudian online dimana kejahatan baru tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet. Dalam statistik dapat dilihat bahwa di Indonesia jumlah laporan masyarakat mengenai kejahatan *cyber* dalam kurun waktu lima tahun terakhir perjudian mencapai angka sebanyak 116 kasus yang telah dilaporkan. Kasus Ini adalah kasus-kasus yang telah

²Direktur, Nikita Mirzani Endorse Iklan Judi Online di Instagram, kencana.org, diakses tanggal 6 April 2019

di laporkan ke polisi belum lagi masih banyak kasus yang belum dilaporkan kepada kepolisian karena sebagian masyarakat enggan berurusan dengan masalah hukum. Selain itu di media sosial terdapat banyak iklan-iklan yang bertuliskan judi online, di media sosial facebook saja terdapat puluhan atau ratusan bahkan ribuan unggahan foto atau gambar-gambar mengenai pemasaran judi online.

Perjudian juga merupakan masalah sosial mengingat efeknya sangat negatif bagi kepentingan terutama untuk usia muda karena membuat anak muda pada umumnya akan malas dalam pekerjaan dan aset yang mengalir dalam game ini cukup besar, sehingga awalnya sangat baik digunakan untuk kemajuan modal usaha tetapi digunakan untuk permainan judi, judi juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, etika, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan kemalangan material dan tidak relevan bukan hanya untuk pemain namun juga keluarga mereka.

Pengaruh pada pengembangan informasi teknologi dan komunikasi sekarang ini berdampak pada model permainan judi hingga metode pembayarannya. Permainan judi sebelumnya membutuhkan pemain harus datang langsung dan pembayarannya menggunakan uang secara langsung. Tetapi saat ini, judi dapat dilakukan dengan cara menggunakan jaringan internet sehingga permainan judi dapat dilakukan secara online yang tidak memerlukan pemain bertemu secara langsung. Dalam perjudian online tidak hanya memikirkan keuntungan tetapi harus menguasai penggunaan internet dan memahami dalam menjalankan strategi permainan judi online. Dalam hal

pembayaran transaksi juga menggunakan fasilitas online. Salah satu fasilitas yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dengan mudah dimainkan kapan saja dan di mana saja karena permainan judi online didistribusikan di internet yang beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dapat dimainkan diwarnet, kawasan yang dilengkapi fasilitas wifi atau melalui smartphone. Dalam transaksi, pembayaran juga menggunakan fasilitas online dengan mengirimkannya melalui M-Banking. Pemain judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bermain modern.

Orang-orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi online akan menerima uang dengan metode transaksi elektronik misalnya dengan mengirim melalui M-Banking. Para pemain judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai permainan modern, oleh karena itu lebih menguntungkan bagi pemain judi online karena tidak melakukannya secara langsung. Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³

Pada perkembangannya, seperti yang sebagaimana diatur di KUHP kurang dapat mengakomodasi pengembangan teknologi informasi, itu pasti

³WirjonoProdjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

akan menyebabkan masalah baru. Ini dijawab oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE adalah manifestasi tanggung jawab yang harus dibuat oleh negara, memberikan perlindungan maksimum untuk semua kegiatan untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di negara untuk melindungi dengan baik potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP.⁴ Di Indonesia sendiri sudah mempunyai landasan hukum terpaut perjudian online yakni dalam Pasal 27 ayat(2) Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016 yang berbunyi:“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”.⁵Sedangkan saat ini, internet dan masyarakat seakan susah dipisahkan, terutama untuk masyarakat yang telah maju, sehingga dari sinilah azas *lex specialis legi generali* jadi sangat berarti terpaut pada pemakaian undang– undang ITE itu sendiri.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik memaparkannya dalam skripsi yang berjudul : **“TANGGUNGJAWAB**

⁴P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaandan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV MandarMaju

⁵Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

PIDANA PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana perjudian online?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perjudian online menurut Undang-Undang ITE?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi tindak pidana perjudian online.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana perjudian online dengan sarana internet menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diterapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangnya maupun maupun dari segi teori-teori yang lain serta menjadi

tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang permasalahan Perjudian Online.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai Perjudian khususnya Judi Online dalam perspektif hukum, baik dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertipan Perjudian maupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan perjudian dalam media elektronik, guna menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini

Pertama adalah skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PN BINJAI NO.268/PID.B/2015/PN/BNJ)”, yang disusun oleh Ilkhamuddin Ramadhany Siregar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan pada tahun 2017, memiliki kesamaan dengan peneliti penulis, yaitu sama-sama menganalisis kejahatan perjudian melalui media sosial, sedangkan

perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih terfokus membahas pertanggungjawaban dari pelaku judi online dan menjadikan putusan PN.Binjai no.268/Pid.B/2015/PN.Bnj sebagai kasusnya. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana pada penelitian ini saya membahas perjudian online yang dikaji secara luas menurut UU ITE maupun Hukum Pidana di Indonesia

Kedua, adalah skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMIDAAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. (Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)”, yang disusun oleh Justisa Bangun Septian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, pada tahun 2015. Memiliki kesamaan, mengkaji tentang Perjudian melalui Media Elektronik. Perbedaannya, adalah dalam skripsi tersebut menganalisis dakwaan penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 831/Pid.B/2013/PN.Sda. Sedangkan dalam skripsi saya membahas perjudian online secara luas berdasarkan UU ITE maupun hukum pidana Indonesia

Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi dari tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

Table 1 Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ILKHAMUDDIN RAMADHANY SIREGAR SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2017	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PN BINJAI NO.268/PID.B/2015/PN/BNJ)
ISU HUKUM		
1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana judi online di Indonesia ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online (berdasarkan putusan PN.Binjai No. 268/Pid.B/2015/PN.Bnj)		
HASIL PENELITIAN		
1. Pengaturan tentang tindak pidana judi online di atur didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. Dalam hal pengaturan tindak pidana judi online ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana judi (konvensional) yang sudah lebih dahulu dikenal di masyarakat, untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang telah		

ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturan tindak pidana di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Perintah Pelaksanaan terhadap undang-undang No. 7 Tahun 1974.

2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana judi online (berdasarkan putusan PN.Binjai no.268/Pid.B/2015/PN.Bnj), dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia dihukum sangatlah ringan, berdasarkan putusan yang telah di analisa, dimana hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online ini sangatlah ringan yakni hanya 6 bulan kurungan penjara, dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum ialah hanya selama 8 bulan kurungan penjara. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya peran penegak hukum untuk melakukan penerapan terhadap peraturan yang telah ada didalam hal perjudian ini perlu diperjelas lagi, dikarenakan di dalam ancamannya yang sangat ringan tersebut dianggap akan sulit untuk meng urangi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian tersebut, sementara di dalam pengaturannya sendiri di dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 45 di atur bahwasanya pelaku tindak pidana perjudian online di hukum maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Diharapkan dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

	<p>75 tindak pidana perjudian online ini akan berdampak pada berkurangnya pelaku tindak pidana perjudian online ini, bahkan bukan tidak mungkin untuk dapat dihapuskan.</p>
PERSAMAAN	<p>Menganalisis kejahatan perjudian yang dilakukan dengan media online</p>
PERBEDAAN	<p>Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut lebih terfokus membahas pertanggungjawaban dari pelaku judi online dan menjadikan putusan PN.Binjai no.268/Pid.B/2015/PN.Bnj sebagai kasusnya. Sedangkan dalam skripsi saya menganalisis perjudian online secara luas berdasarkan UU ITE maupun hukum pidana Indonesia</p>
KONTRIBUSI	<p>Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana judi online di Indonesia serta skripsi tersebut menjadi salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum khususnya perjudian online</p>

<p>2</p>	<p>JUSTISA BANGUN SEPTIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER 2015</p>	<p>ANALISIS YURIDIS PEMIDAAN TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. (Putusan Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda)</p>
<p>ISU HUKUM</p>		
<p>1. Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa?</p> <p>2. Apakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda sudah sesuai dengan fakta – faktadipersidangan?</p>		
<p>HASIL PENELITIAN</p>		
<p>1. Dakwaan penuntut umum tidak sepenuhnya salah namun seharusnya penuntut umum lebih cermat dan teliti dalam menformulasikan surat dakwaan. Perbuatan terdakwa Sayudi Bin Tambin memang benar dapat didakwa dengan Pasal 303 KUHP yang mana pasal tersebut mengatur mengenai perjudian umum (konvensional), namun bila melihat perbuatan terdakwa Sayudi Bin Tambin yang melakukan perjudian tersebut dengan sistem online seharusnya penuntut umum mengikut sertakan Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang ITE</p>		

	<p>2. Hakim dalam Putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 831/Pid.B/2013/PN.Sda. seharusnya dapat lebih jeli dalam memutuskan perkara persidangan dimana berdasarkan menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima sehingga mampu membuat pertimbangan dengan baik karena pada perkara itu hakim bisa lebih bijaksananya untuk mengembalikan surat dakwaan agar diperbaiki sebab akan menjadi arti yang berbeda bisa suatu tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang khusus didakwakan dengan undang-undang umum, hal ini melanggar asas <i>lex specialis derogat lex generalis</i>.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Mengkaji mengenai perjudian online di Indonesia</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Dalam skripsi tersebut menganalisis dakwaan penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 831/Pid.B/2013/PN.Sda. Sedangkan dalam skripsi saya membahas perjudian online secara luas berdasarkan UU ITE maupun hukum pidana Indonesia</p>
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum pidana pada khususnya. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang</p>

		hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
--	--	--

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
<p>MUHSINUL ANAM</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p> <p>2022</p>	<p>TANGGUNGJAWAB PIDANA</p> <p>PELAKU JUDI ONLINE</p> <p>BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana modus operandi pelaku judi online ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perjudian online menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi pelaku perjudian online. 	

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana perjudian online dengan sarana internet menurut Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau suatu sarana pokok untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan melalui penelitian, mengumpulkan data, menyusun serta mengkaji data data untuk menguji sebuah pengetahuan. Metode ilmiah menurut H.A Fuad Ihsan merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja tata tingkah laku, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan yang ada.⁶ Metode penelitian ini adalah cara dimana untuk meneliti obyek yang nanti hasilnya akan ditungankan oleh penulis dalam suatu karya ilmiah dan dapat di minta pertanggung jawabannya, Penelitian bertujuan untuk mengukapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada peneletian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus pada norma hukum. Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan bahan pustaka yaitu yang

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal.42

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁷ Pada penelitian hukum normatif, hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana judi online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang selanjutnya akan di kaji akan diteliti dan akan di ambil kesimpulannya dalam masalah yang akan di teliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

⁷ Soejono dan H. Abdurhaman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.56

⁸ PeterMahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, Cetakanke-14,Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 136.

3. Sumber bahan hukum

Berdasarkan masalah yang diteliti oleh penulis maka sumber bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat yaitu norma atau kaidah dasar, seperti pembukaan UUD 1945.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer meliputi karya karya ilmiah dan hasil hasil penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus ensklopedia dan bahan di luar bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada

⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta 2013), hal 66-67

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Dan teknik pengumpulan bahan hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif merupakan hasil hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

Sesudah terkumpul seluruh bahan hukum yang hendak dipakai dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis atau mempelajari sesuai dengan bahan hukum yang telah terkumpul.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, orisinalitas penelitian yang mana dalam orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berisi mengenai uraian beberapa hal yang berkaitan dengan judul diantaranya Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian


Tindak Pidana, Pengertian Perjudian Menurut KUHP, Perjudian Online Dalam Undang-Undang ITE

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yang di anggap menjadi inti dari pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas lebih spesifik mengenai bagaimana modus operandi tindak pidana perjudian online dan bagaimana pertanggungjawaban pidana perjudian online menurut Undang-Undang ITE.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang ada diharapkan kemudian menjadi sebuah evaluasi agar jika melakukan penelitian lagi dikemudian hari bisa lebih baik lagi.



BAB IV KESIMPILAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus Operandi dari perjudian online dapat digolongkan menjadi 2, yaitu :
 1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung, merupakan perjudian online yang dilakukan oleh penjudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata,
 2. Perjudian online dengan sistem deposit, Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi online ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian online dengan sistem Elektronik atau internet Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik masih menggunakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang ditandai dengan kesengajaan pelaku baik perseorangan maupun korporasi untuk melanggar Undang Undang Informas: Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dengan menyelenggarakan sistem elektronik yang bermuatan perjudian. Dan diancam akan pidana Kumulatif-Alternatif yaitu dikenakan 2 jenis pidana yaitu penjara dan denda (kumulatif) atau dikenakan sanksi satu

pidana saja (altematif) sebagaimana terdapat Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undnag Informasi Dan Transkasi Elektronik yakni pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 Millyar dan kepada korporasi sebagai subjek hukum bagaimana terdapat dalam Pasal 52 Ayat 4 Undang-Undnag Informasi Dan Transaksi Elektronik diancam dengan pembertana pidana pokok berupa denda tambahan dua pertiga.

2. SARAN

1. Masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi, masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi mengenai suatu tindak pidana perjudian baik perjudian secara langsung maupun secara online disekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.
2. Peraturan mengenai judi online perlu diberlakukan undang-undang yang lebih tepat, yang secara khusus mengatur tentang kejahatan perjudian online itu sendiri, yaitu yang sesuai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan judi daring ini seharusnya diberikan sanksi yang berat, mengenai pengenaan sanksi yang berat itu dinilai penting untuk menciptakan efek jera pada para pelaku kejahatan judi online ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 :Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2003. Kapita Selektta Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2006. Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- C.S.T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Abdul Kholiq. 2002. Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mahrus Ali. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta 1993
- P. A. F Lamintang. 1990. Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan. Bandung: MandarMaju.
- P. A. F Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum, Cetakanke-14,Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Tresna. 1979. Azas azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting. Jakarta: Tiara LTDJ.
- Samidjo. 1985. Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana. Bandung; Penerbit Armico
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. 2018. Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Alfabeta.

- Umar Said Sugiarto. 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. 2009. Sistem Pemidanaan dalam Cyber crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime. Yogyakarta : Laksbang Mediatama
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta-Bandung : Penerbit Eresco.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco.

Jurnal, Skripsi dan Tesis.

- Dian Eka Pratiwi. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar”. Jurnal Magister Hukum Argumentum. Vol, 7 No, 1. (2020).
- Rusli Hardijan. 2006. “Metode Penelitian Hukum Normatif”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3
- Yudha wahyu nugroho, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (Nomor: 177/Pid.B/2016/PN Png.) Studi Kasus Tindak Pidana Perjudian Online, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019

Peraturan Perundang-Undangan.

- Moeljatno. 2014. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- Soesilo, R. 1989. Kitab Undang-undag Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Internet

- Direktur, Nikita Mirzani Endorse Iklan Judi Online di Instagram, kencana.org, diakses tanggal 6 April 2019.
- <http://www.kitapidana.blogspot.com/2012/04/kesalahan-dan-pertanggungjawabanpidana>, diakses pada tanggal 28 Mei Pukul 18.00 WIB.

M. Zayn Sychrullah, Penyebab Perjudian Dan Solusi Mencegahnya, 2011 diakses dari : <http://zenuciha.blogspot.co.id/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html> tanggal 19 April 2017

SS Handayani, Regulasi Emosi Pada Pengguna Media Sosial, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/61449>, diakses tanggal 19 April 2018.

